

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti sekarang ini, kebutuhan manusia akan semakin kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia pada zaman dahulu dimana manusia hanya membutuhkan makan dan tempat tinggal untuk kelangsungan hidup sendiri dan keluarganya. Dalam perkembangan selanjutnya semakin terasa bagi mereka bermacam-macam kebutuhan yang harus mereka penuhi, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian, pengetahuan, hiburan dan lain sebagainya.

Kondisi di atas menggambarkan suatu masyarakat yang sebagian besar kehidupannya berkedudukan sebagai konsumen dan memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan tentang produk yang akan dikonsumsi tersebut. Salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini adalah listrik.

Sebagai salah satu sektor terpenting dalam perekonomian maka bidang kelistrikan penyalurannya dikelola oleh perusahaan negara. Perusahaan Negara tersebut pada mulanya berbentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara yang sekarang namanya berubah menjadi PT. PLN (Persero). Wilayah kerja PT PLN (Persero) ini salah satunya adalah PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara yang mempunyai beberapa unit pelayanan antara lain unit pelayanan Ranting Medan Denai Cabang Lubuk Pakam yang berkewajiban memenuhi permintaan masyarakat terhadap

tenaga listrik.

Syarat untuk menjadi pelanggan listrik di wilayah kerja PT. PLN Ranting Medan Denai Cabang Lubuk Pakam adalah terlebih dahulu calon pelanggan harus mengisi formulir pemasangan sambungan listrik. Jika permohonan pemasangan listriknya disetujui, maka kepada calon pelanggan diminta untuk menandatangani suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut berbentuk perjanjian standar.

Hubungan perjanjian pemasangan listrik di atas tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan ketentuan-ketentuan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Salah satu bunyi isi Buku III KUH Perdata Pasal 1320 yaitu :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan adanya bunyi Pasal 1320 KUH Perdata tersebut maka kesepakatan dalam perjanjian pemasangan listrik tidak terlepas dari hal-hal yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Suatu hal yang ditemukan dalam perjanjian pemasangan arus listrik ini adalah kedudukan kedua belah pihak yang kurang seimbang. Aktivitas produksi sebagaimana yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) dalam kaitannya dengan perjanjian pemasangan arus listrik seringkali meletakkan konsumen pada level yang rendah sementara PT. PLN (Persero) sebagai pihak pengelola lebih tinggi. Kedudukan tidak sejajar antara kedua belah pihak di atas tentunya memiliki permasalahan khususnya dalam

pelaksanaan perjanjian pemasangan listrik. Konsumen harus mematuhi semua klausula yang diajukan kepadanya agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan, sedangkan hal-hal lainnya yang merupakan kewajiban produsen sering dikesampingkan demikian saja.

Pada kenyataannya dapat terlihat praktek-praktek kelistrikan yang kurang memberikan keuntungan kepada konsumen, seperti kurangnya voltase daya yang diterima konsumen, serta pemadaman yang tidak diikuti dengan pemberitahuan. Kondisi ini tentunya merugikan konsumen sedangkan di dalam perjanjian PT. PLN berkewajiban menyediakan daya kelistrikan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Pada sisi lain keterlambatan pembayaran tagihan listrik oleh konsumen juga merupakan suatu dilematikal dalam hal perjanjian pemasangan listrik. Dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut mengakibatkan operasional PT. PLN terganggu, belum lagi masalah pencurian arus dan lain permasalahan kelistrikan tentunya merupakan suatu dilematikal sendiri dalam hal hubungan kelistrikan antara konsumen dengan PT. PLN (Persero).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul yang diajukan sebagai bahan penelitian adalah “Perjanjian Pemasangan Arus Listrik di PT. PLN (Persero) Ranting Medan Denai Cabang Lubuk Pakam Dengan Pihak Konsumen (Studi Kasus di PT. PLN (Persero) Ranting Medan Denai Cabang Lubuk Pakam)”.

Sebelum lebih jauh membahas tentang judul di atas maka akan diberikan pengertian atas judul tersebut.

- Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹
- Pemasangan Arus Listrik adalah merupakan suatu sistem penyaluran daya listrik dari PT. PLN (Persero) ke konsumen.
- Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan Coulomb/detik atau Ampere. Contoh arus listrik dalam kehidupan sehari-hari berkisar dari yang sangat lemah dalam satuan mikroAmpere seperti di dalam jaringan tubuh hingga arus yang sangat kuat 1-200 kiloAmpere (kA) seperti yang terjadi pada petir. Dalam kebanyakan sirkuit arus searah dapat diasumsikan resistansi terhadap arus listrik adalah konstan sehingga besar arus yang mengalir dalam sirkuit bergantung pada voltase dan resistansi sesuai dengan hukum Ohm.²
- Di PT. PLN (Persero) Ranting Medan Deoai Cabang Lubuk Pakam Dengan Konsumen, adalah dua pihak yang mengadakan perjanjian pemasangan arus listrik, dimana di satu pihak adalah pengelolanya dan di satu pihak adalah pemakainya.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal. 11.

² Wikipedia Indonesia, "Arus Listrik", http://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik, Diakses tanggal 1 Januari 2011.

- Studi Kasus di PT. PLN (Persero) Ranting Medan Denai Cabang Lubuk Pakam adalah merupakan lokasi penelitian akan dilakukan.

Dengan pengertian judul di atas dapat diberikan penegasan judul di atas adalah bahwa pada dasarnya pembahasan yang akan dilakukan adalah tentang pelaksanaan perjanjian yang disepakati dalam perjanjian pemasangan arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero) Ranting Medan Denai Cabang Lubuk Pakam dengan konsumen.

B. Alasan Pemilihan Judul

Kehidupan masyarakat dewasa ini tidak dapat dipisahkan dengan kelistrikan. Selain sebagai suatu sumber daya dalam hal melakukan kegiatan sehari-hari, maka listrik juga berfungsi sebagai alat penerangan. Perihal penyediaan tenaga kelistrikan di Indonesia dikuasai oleh negara dan diserahkan pengelolaannya kepada PT. PLN (Persero). Penyerahan pengelolaan kelistrikan kepada Badan Usaha Milik Negara ini adalah disebabkan listrik sebagai suatu bahan dasar yang menguasai hajat hidup orang banyak dan oleh sebab itu maka penyediaan tenaga listrikan harus dikelola dengan tujuan untuk kemaslahatan orang banyak.

Meskipun penyediaan kelistrikan dimaksudkan untuk kemaslahatan orang banyak, tetapi pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan menjalankan suatu usaha yang sehat, sehingga aktivitas penyediaan listrik bagi masyarakat dapat terus-menerus dilakukan.